

**KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN
TERHADAP KURIR PAKET
(Studi Di Kantor Cabang Anteraja Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD FARHAN
NPM. 2006200145**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**




UMSU

Unggul, Cerdas, Terpadu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/02/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Barri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@mahasiswa.umsu.ac.id fehumi@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)
SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 2006200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KURIR PAKET (Studi Di Kantor Cabang Anteraja Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
3. Irfan, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-RP/PT/01/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 2006200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KURIR
PAKET (Studi Di Kantor Cabang Anteraja medan)

Penguji : 1. Irfan, S.H., M.H NIDN. 0116036701
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002

Lulus, dengan nilai A Prodiikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN
TERHADAP KURIR PAKET (Studi Di Kantor Cabang Anteraja
Medan)
Nama : MUHAMMAD FARHAN
Npm : 2006200145
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
Dr. Nurvariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402	Dr. Bindan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002	Irfan, S.H., M.H NIDN. 0116036701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Legal | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/ BAN-PT/Akred/PT/06/2018

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/ BAN-PT/Akred/PT/06/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN TUGAS
AKHIR (SKRIPSI)**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 2006200145
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KURIR PAKET (Studi Di Kantor Cabang Anteraja Medan)
Pendaftaran : Tanggal, 12 Oktober 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Irfan, S.H., M.H
NIDN: 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Ulang Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/AA/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Umsu adalah terakreditasi
Berkas dan Terpercaya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 2006200145
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN
TERHADAP KURIR PAKET (Studi Di Kantor Anteraja
Medan)
Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.H
(NIDN. 0116036701)


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila membaca surat ini agar diketahui
tempat dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 2006200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KURIR PAKET DI KANTOR CABANG ANTERAJA MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 12 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Percaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bitte membuat surat ini dengan hati-hati
Khusus dan terdapatnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 2006200145
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP
KURIR PAKET DI KANTOR CABANG ANTERAJA MEDAN
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20 - Mei - 2024	Revisi judul tugas akhir skripsi	
2	01 - Juni - 2024	Revisi keabsahan penelitian dan metode penelitian	
3	10 - Juni - 2024	Acc seminar proposal	
4	02 - Agustus - 2024	Revisi setelah sempro	
5	06 - September - 2024	Revisi jurnal	
6	19 - September - 2024	Revisi templat pemecitan	
7	25 - September - 2024	Bimbingan setelah skripsi selesai	
8	11 - Oktober - 2024	Revisi BAB 3	
9	12 - Oktober - 2024	Revisi Bab 3	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan III

Dr. Atikah Rahmat, S.H., M.Hum
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/HL/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | unsumedan | unsumedan | unsumedan | unsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD FARHAN
NPM : 2006200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KURIR PAKET DI KANTOR CABANG ANTERAJA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,

MUHAMMAD FARHAN
NPM. 2006200145

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP KURIR PAKET (STUDI PADA KANTOR CABANG ANTERAJA MEDAN)

MUHAMMAD FARHAN

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau pelanggaran undang-undang oleh subjek hukum, dimana undang-undang yang dilanggar tersebut mengakibatkan reaksi dari undang-undang itu sendiri. Adanya jasa pengiriman barang di tengah kehidupan masyarakat, tentunya memiliki nilai positif seperti memudahkan segala pekerjaan atau kepentingan dari masyarakat. Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesannya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD, faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja dan mengetahui upaya Anteraja menanggulangi tindak pidana yang terjadi terhadap kurir paket Anteraja COD.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dimana sumber penulisan terkait dengan penelitian berasal dari studi kepustakaan (library research) yang kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara bersama dengan pihak terkait di tempat penelitian (field research) terkait dengan bentuk tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD, faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD, dan bagaimana upaya Anteraja menanggulangi tindak pidana yang terjadi terhadap kurir paket Anteraja COD

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Bentuk tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja yaitu meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis, ekonomi, domestik, terorganisir, penganiayaan biasa penganiayaan ringan, penganiayaan berencana. faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja yaitu meliputi stres sosial, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri, kurangnya dasar-dasar keimanan, faktor keluarga. Upaya Anteraja menanggulangi tindak pidana yang terjadi terhadap kurir paket Anteraja dalam hal ini tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD ini, akan tetapi kurir yang merupakan pekerja memiliki hak sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 tentang Penganiayaan secara umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, *Cash On Delivery*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kajian Kriminologi Pelaku Kekerasan Terhadap Kurir Paket (Studi Pada Kantor Cabang Anteraja Medan)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Busra dan Ibunda tercinta Rahminawaty selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024
Hormat Saya,
Penulis,

MUHAMMAD FARHAN
NPM. 2006200145

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI	
BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	
PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
B. Manfaat Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisa Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22

3. Sanksi Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	26
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Kurir	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Bentuk – Bentuk Pidana Kekerasan Terhadap Kurir Paket Anteraja	31
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan.....	31
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan	36
B. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kurir Paket Anteraja COD.....	42
C. Upaya Anteraja Menanggulangi Tindak Pidana Yang Terjadi Terhadap Kurir Paket Anteraja COD	49
1. Kedudukan Hukum Kurir Dalam Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Belanja <i>Online</i>	52
2. Upaya Hukum Bagi Kurir Anteraja dalam Sistem <i>Cash on Delivery</i> Belanja <i>Online</i>	54
3. Perlindungan Hukum terhadap Kurir Sebagai Tenaga Kerja	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah, sehingga terciptalah kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial budaya maupun tingkah laku masyarakat. Begitu juga dengan hukum negaranya, dimana hukum juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak terjadi kekosongan hukum di kemudian hari, karena hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan bersifat mengikat.

Chainur Arrasjid didalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* mengutip pemikiran seorang ahli piker bangsa Yunani yang bernama Aristoteles, yang mengatakan manusia adalah *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia.¹

HAM merupakan hak yang paling hakiki dimiliki oleh setiap manusia. HAM bertujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya, sejalan dengan konsep dasar dalam Hukum Islam yaitu; memelihara manusia, mewujudkan kemaslahatan, memberi perhatian yang penuh terhadap manusia dan kemuliaannya serta menjauhkan dari segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan sebagainya.

¹ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terdapat kecenderungan untuk meletakkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di dalam salah satu pasal-pasal awal, atau dalam bab ketentuan umum.² Sebagian besar umat manusia dan makhluk lain sering dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung, atau kadang-kadang menjadi korban, entah karena percaya atau menjadi sasaran gagasan, argumen, teori, ideologi, atau tafsir semacam itu yang didasari materi keilahan. Sebagian gagasan dan teori menjadi kekuatan pendorong yang menentukan jalannya tindakan manusia terhadap manusia lainnya. Yang tak kalah penting, gagasan dan teori tersebut juga mengatur bagaimana orang menghadapi diri sendiri, keinginan, dan kebutuhan fisik sendiri.

Berbicara mengenai kejahatan, merupakan bagian dari sifat buruk manusia yang memberikan kesusahan bagi orang lain. Kejahatan menimbulkan kerugian baik moral maupun materil kepada orang lain yang disebabkan karena keinginan manusia yang besar untuk membuat dirinya bahagia dengan menyakiti orang.

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau pelanggaran undang-undang oleh subjek hukum, dimana undang-undang yang dilanggar tersebut mengakibatkan reaksi dari undang-undang itu sendiri. Sebagaimana Sutherland mendefinisikan kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang. Maka untuk itu keberadaan kriminologi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya undang-undang sebagai alasan untuk menekan atau membatasi

² Maria Farida I.S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 252 dan 264.

perilaku/tingkah laku setiap orang. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan betapa pentingnya menjaga dan saling menghargai hidup setiap individu.

Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Artinya setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (*certainty zekerheid*), keadilan (*equity, billijkheid, evenredigheid*) dan kebergunaan (*utility*). Ada pula sarjana yang hanya menyebut pentingnya tugas dwitunggal kaidah hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan hukum (*rechtsbillijkheid*).³

Sejalan dengan kriminologi sama halnya dengan ilmu hukum pidana yaitu ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem, agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana.

Ruang lingkup kriminologi sendiri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan undang-undang, yang dimulai dari proses pembuatan undang-undang tersebut, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Sama halnya hukum pidana yang dalam pembuatannya hanya berdasarkan perilaku dan tindakan setiap orang dalam menjalani kehidupannya dengan orang lain. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan hukum pidana direncanakan sebagai alasan untuk

³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3-4

menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Terhadap hukum pidana dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang didalamnya terdapat aturan-aturan untuk melarang setiap orang untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran. Dapat dilihat pada Pasal 2 KUHPidana yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Maka dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa setiap orang harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia selama berada di wilayah tanah air Indonesia.

Moda transportasi pun menjadi salah satu kebutuhan yang dijadikan penunjang roda perekonomian yang dapat berputar dengan cepat. Salah satunya yaitu adanya peluang usaha menciptakan penggabungan bisnis dengan media online, misalnya untuk mencari berita lewat media online, masyarakat dapat mengakses berita yang bertuliskan, video (audio visual) dan suara (radio internet).⁴

Adanya jasa pengiriman barang di tengah kehidupan masyarakat, tentunya memiliki nilai positif seperti memudahkan segala pekerjaan atau kepentingan dari masyarakat. Jasa pengiriman barang sejatinya menawarkan faktor efisiensi baik terhadap waktu maupun biaya kepada para pengguna jasa. Namun pada praktik di lapangan tidak selamanya proses pengiriman barang oleh jasa ekspedisi tersebut

⁴ Asep Samsul M. Romli, 2012, *Jurnalistik Online*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman 30.

dapat berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa kejadian-kejadian tertentu yang memicu timbulnya kerugian bagi pihak konsumen atau pengguna jasa.⁵

Berbeda halnya dengan saat ini, pembelian suatu barang yang dibutuhkan masyarakat dapat dilakukan hanya dengan membuka gawai yaitu laptop, komputer, *handphone*, dan lain sebagainya dengan dasar koneksi internet. Munculnya *trend* berbelanja *online* di kehidupan masyarakat sehari-hari juga turut didukung dengan adanya proses pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain bahkan antar negara, hal ini yang kemudian juga memicu munculnya usaha jasa pengiriman barang di dalam kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia.

Dengan demikian transaksi jual beli lewat internet ini dicoba tanpa tatap muka antara para penjual dan pembeli, mereka mendasari transaksi jual beli tersebut atas rasa saling percaya satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi, dilakukan secara elektronik pula baik melalui email ataupun lewat metode yang lain, oleh sebab itu tidak terdapat berkasperjanjian semacam yang terdapat pada transaksi jual beli konvensional.⁶

Cash On Delivery atau dapat disingkat menjadi COD adalah salah satu cara pembayaran dalam transaksi jual-beli *online*, yang mana dalam pembayaran ini konsumen akan membayar produk pesannya ketika barang sudah sampai tujuan. Sederhananya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung pada suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi. Biasanya, cara

⁵ Nadia Andina Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang". *Jurnal Universitas Udayana*. Vol. 2, No. 2. 2019. halaman 2.

⁶ Misbakhul Munir Mubarak. "E-commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 8. 2022. halaman 2493.

pembayaran COD ini hanya bisa dilakukan jika lokasi pembeli dan penjual berada dalam satu kota yang sama. Sementara itu, bentuk pembayarannya bisa dalam bentuk uang tunai ataupun uang digital. Dalam prakteknya transaksi yang menggunakan metode pembayaran COD ini merupakan suatu opsi yang dibuat oleh pihak Anteraja sendiri, yang mana bisa dikatakan pembeli dan penjual sudah menyepakati untuk menggunakan sistem ini sebagai metode pembayaran, dan para pihak harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pihak Anteraja.

Dalam pembayaran COD barang yang dipesan pembeli di dalam situs akan diantarkan ke alamat tujuan oleh kurir, yang sebelumnya barang tersebut sudah melalui tahap-tahap tertentu yang dilakukan oleh penjual. Kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu dengan cepat. Secara umum, Kurir adalah suatu jasa pengiriman barang yang dilakukan secara langsung. Pekerjaan kurir adalah mulai dari mengambil paket yang masuk ke kantor dan mengantarnya ke penerima. Disamping itu, seorang kurir juga mesti memastikan bahwa konsumen menerima pesannya tepat waktu, melakukan pengecekan serta pencocokan data dengan dokumen yang disediakan terhadap paket.

Kurir merupakan bagian dari jasa layanan angkutan atau pengiriman, hubungan yang terjadi antara kurir dan perusahaan *e-commerce* dalam hal ini Shopee, adalah hubungan kemitraan. Hubungan kurir dan perusahaan yang bermitra dengannya tercipta melalui perjanjian kemitraan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan

usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Kasus pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* berawal dari adanya persetujuan pembeli dan penjual oleh suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak. Penjual telah melakukan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan yang telah dipesan oleh pembeli melalui perantara kurir dan pembeli berkewajiban membayar barang yang telah di pesan tersebut, tetapi pembeli tidak membayar barang yang telah di pesan tersebut atau tidak melakukan prestasinya, dalam hal ini pembeli adalah wanprestasi dan merugikan pihak penjual.

Dengan ini dalam proses pengiriman barang, seorang kurir ekspedisi memerlukan sebuah tanda bukti atas barang yang dikirimnya telah sampai dan diterima oleh konsumen. Tanda bukti yang dapat dijadikan bukti laporan oleh kurir kepada perusahaan ekspedisi barang tersebut antara lain dengan cara memotret produk dan/atau memotret tempat tujuan apabila konsumen tidak ada untuk menerima paket, dan jika ada konsumen yang menerima langsung paket tersebut maka wajib memotret konsumen penerima produk tersebut.

Belakangan ini, kasus belanja *online* dengan sistem *cash on delivery* (COD) yang berujung pada pengembalian barang secara paksa marak terjadi. Awal Mei 2021 lalu seorang konsumen di Bogor sempat menodongkan pistol kepada kurir setelah keduanya terlibat adu mulut dikarenakan konsumen enggan menerima dan membayar barang meski sudah dibuka. Kasus serupa juga terjadi di

Padang dan viral di media sosial, di dalam video tersebut terlihat perempuan berbaju kuning memaki-maki kurir yang mengantarkan pesanan COD lantaran pesanan tidak sesuai. Dalam hal ini, peraturan yang diberikan Shopee terkait COD apabila barang telah sampai ke pembeli, dan barangnya telah dibuka, maka pihak Shopee menganggap pembeli telah menerima barang tersebut, dan tidak bisa dikembalikan lagi.

Perbuatan yang dilakukan oleh *customer* terhadap kurir telah ada pengaturannya dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah diatur didalam KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dan termasuk kedalam delik aduan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam proses suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Dampak yang ditimbulkan terhadap kurir apabila terjadinya kasus-kasus di atas beraneka ragam, dimulai dari terpengaruhnya target bulanan yang harus dicapai kurir dalam pengiriman barang untuk tetap menjaga performa terbaiknya, ancaman keselamatan dalam bekerja apabila terjadi tindakan yang mengancam keselamatan kurir, dan bisa jadi juga mengancam nyawa si kurir. Secara khusus, belum ada peraturan yang melindungi kurir, namun terkait keselamatan kerja kurir nantinya dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan yang bermitra dengannya.

Atas dasar-dasar dan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kajian Kriminologi Terhadap**

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kurir Paket Anteraja COD (Studi Pada Kantor Cabang Anteraja Medan) ”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD ?
- b. Apa faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD ?
- c. Bagaimana upaya Anteraja menanggulangi tindak pidana yang terjadi terhadap kurir paket Anteraja COD ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD
- b. Untuk mengetahui faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD
- c. Untuk mengetahui upaya Anteraja menanggulangi tindak pidana yang terjadi terhadap kurir paket Anteraja COD.

B. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurir paket Anteraja dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap kurir Anteraja bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Kriminologi Pelaku Kekerasan Terhadap Kurir Paket (Studi di Kantor Cabang Anteraja Medan), maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁷Dalam hal ini yang dimaksud dengan tinjauan kriminologi adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan didalam kejahatan yang mengirimkan suatu link yang berbahaya.

⁷ Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Pusaka Prima. halaman 3.

2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah orang yang melakukan orang yang turut melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan, orang yang membantu melakukan.⁸
3. Tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
4. Kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancur perasaan yang sangat keras,kejam dan ganas.⁹
5. Kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan dengan cepat. Secara umum, Kurir adalah suatu jasa pengiriman barang yang dilakukan secara langsung.
6. Anteraja merupakan anak usaha adalah Adi Sarana Armada yang bergerak di bidang logistik dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada bulan Maret 2019.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan,

⁸ *Ibid.*,

⁹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung : CV. Refika Aditama. halaman 14

baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kurir Paket”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dani Lailatul Magviro, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Tahun 2023, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Paket Dalam Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa kurir dalam sistem pembayaran COD belanja *online* sering menghadapi beberapa permasalahan, seperti tidak adanya payung hukum dalam melakukan transaksi pelayanan COD, tidak adanya panduan yang jelas terhadap mekanisme COD. Dalam hal ini yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih fokus dalam membahas perlakuan kekerasan yang di dapat oleh kurir Shopee pada saat melakukan pembayaran dengan metode *Cash On Delivery* (COD). Sedangkan skripsi sebelumnya membahas tentang kurir yang tidak mendapat perlindungan hukum pada saat melakukan transaksi pelayanan COD.
2. Skripsi Aldhi Saputra, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan 2023 yang berjudul “Penegakan Hukum Bagi *Customer* Atas Perbuatan Tidak Menyenangkan Terhadap Kurir Cod Di Kota Medan (Studi Pada PT

Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir Berhubungan Dengan Perkara di Polrestabes Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Kota Medan terhadap perbuatan tidak menyenangkan oleh *customer* kepada kurir. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu penulis lebih mengangkat hal tentang kekerasan yang didapatkan kurir yang dilakukan oleh customer pada saat melakukan pembayaran dengan metode Cash On Delivery (COD). Sedangkan skripsi sebelumnya membahas perbuatan tidak menyenangkan seperti melakukan penghinaan kepada kurir PT Tiki Jalur Nugraha.

3. Skripsi Bayu Segara Brigadinda, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (Cod) Di Shopee Padang”. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan *order* barang oleh konsumen dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan mendasar antara skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Skripsi di atas memfokuskan kajian pada penegakan hukum terhadap customer dan perlindungan hukum terhadap kurir sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian tindak pidana kekerasan terhadap kurir dalam aspek kriminologi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitik fokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengertian penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang sematamata menggambarkan keadaan objek atau menceritakan peristiwa yang tanpa ada maksud untuk mengambil satu kesimpulan yang berlaku secara umum atau general.¹²

¹⁰ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. halaman 17.

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung . halaman 134

¹² *Ibid.*, halaman 20.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum empiris disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kajian putusan yang telepatinya ketentuan di dalam perundang-undangan dan kasus.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Hukum Islam, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 159 dan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Abu Hurairah. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut dengan data kewahyuan.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Cabang Anteraja yang berkaitan dengan kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh customer pada kurir Anteraja.

c. Data sekunder, yaitu data yang relevan dengan materi yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Sumber data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dari penelitian tersebut maka dapat diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data yakni Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Leader Anteraja di Kantor Cabang Anteraja di Kota Medan dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian dengan mengunjungi perpustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian dari hasil data yang telah dikumpulkan tersebut terbentuklah diskriminatif yang dibuat secara tertulis. analisis kualitatif dalam penelitian ini yakni dengan memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu),

dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹³

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Masalah kejahatan, khususnya kejahatan dengan kekerasan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian kehidupan manusia yang akan berlangsung terus menerus, sehingga sangat diperlukan adanya saling kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah dan atau penegak hukum untuk mengatasinya dengan sistem pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin, agar suasana yang tertib dan aman dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan jahat, yang mengingkari fitrah kemanusiaan. Setiap perbuatan atau tindakan merusak, mempengaruhi atau merubah system dalam arti luas, melanggar norma-norma yang disepakati untuk ditaati, adalah jahat. Dengan demikian kejahatan dapat merugikan masyarakat.

¹³ *Ibid.*, halaman 1.

Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perspektif agama islam dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (Q.S. Ali Imran: 159).

2. Kriminologi Praktis

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*), Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini yang pertama adalah, *Hygiene Kriminal*, Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olahraga, dan lainnya. Kedua, *Politik Kriminal*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat

menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan. dan yang terakhir, Kriminalistik (*police scientific*) yaitu, Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴ Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke.¹⁵

¹⁴ C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan. halaman 11

¹⁵ Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 8.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.¹⁶

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundang-undangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁶ Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 3.

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam wet dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b) Unsur Subjektif

¹⁸ *Ibid.*, halaman 7.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.¹⁹

3. Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁹ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 50.

maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- 2) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- 3) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- 4) Pasal 124 bis KUHP (menyebarkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- 5) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- 6) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- 7) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- 8) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- 9) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imp rosonment*)

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- 1) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- 2) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
- 3) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
- 4) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai

pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.²⁰

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pada umumnya kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan. Namun di dalam KUHP ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan itu sendiri, oleh karena dirasa kurangnya penjelasan yang diuraikan dalam KUHP, para ahli hukum pidana Indonesia setiap membahas pengertian penganiayaan selalu berdasarkan pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan pada badan atau kesehatan.²²

Penganiayaan ialah melakukan sesuatu tindakan melawan hukum dengan sengaja yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dalam KUHP Tindak pidana penganiayaan diatur

²⁰ Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. halaman. 124.

²¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman. 130.

²² Tompodung, H. R, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. 10, Nomor 4 April 2021, halaman. 65-66.

di Buku kedua Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Diharapkan dengan adanya peraturan terkait kejahatan terhadap tubuh dapat memberikan perlindungan dan mengurangi perbuatan seperti penyerangan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada bagian tubuh atau bahkan sampai mengakibatkan kematian, sehingga menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan terdapat unsur-unsur dalam perbuatannya. Adapun unsur-unsur penganiayaan menurut Tongat, antara lain:

1) Adanya kesengajaan.

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa meskipun kesengajaan dalam penganiayaan dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar dituju oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya. :²³

²³ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, halaman. 74.

2) Adanya perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang aktif dimana orang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan yang bersifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mendatangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan pidana. Berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada orang lain. Ternyata dalam doktrin penganiayaan diberi arti yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang sudah diterangkan di atas.

3) Adanya akibat perbuatan, yakni:

- a. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
- b. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Kurir

Berdasarkan Pasal 1800 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kurir adalah pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya. Dalam hal pengiriman

²⁴ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman.10.

barang yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa, dan atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Hak dan kewajiban ada karena adanya hubungan hukum yang terjalin antara kedua pihak yang saling mengikat. Hubungan hukum yang dimaksud merupakan hubungan kerja antara kurir dan perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang.

Aturan dalam mekanisme pada transaksi belanja online dengan metode transaksi secara COD (*Cash On Delivery*) telah diusahakan agar konsumen dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban dari pembeli dan kurir yang dalam proses operasionalnya juga ditambahkan dengan kurir menjelaskan bahwa setelah paket barang COD (*Cash On Delivery*) diterima oleh konsumen wajib melakukan pembayaran kepada kurir sebagai perwakilan dari pelaku usaha yaitu konsumen harus membayar terlebih dahulu sebelum paket barang dibuka.²⁵

Ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*), Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini yang pertama adalah, *Hygiene*

²⁵ I Wayane Gde Wiryawan. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash ON Delivery)", *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (21AD). halaman 195.

Kriminal, Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk – Bentuk Pidana Kekerasan Terhadap Kurir Paket Anteraja

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus diatur oleh hukum agar dapat terciptanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu dengan lain tetapi terkadang saling bertentangan karena alasan-alasan tertentu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini manusia bertindak dan berbuat sesuatu yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya.²⁶

Dalam perbuatannya ini, agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yakni *Homo Homini Lupus Bellum Omnium Contra Omnes*, yang artinya adalah manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya dan perang antara manusia dengan manusia lainnya jika hukum tidak ada. Salah satu jenis hukum yang mengatur ketertiban umum adalah hukum pidana.²⁷

Hukum pidana hadir sebagai hukum yang mengakomodir semua kepentingan pribadi, anggota masyarakat, maupun suatu anggota suatu negara. Dalam doktrin hukum pidana kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah

²⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grafindo. halaman. 17

²⁷ *Ibid.*,

hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum, dan bangunan masyarakat. Salah satu contoh bentuk perlindungan dari hak-hak individu ialah hak kebendaan, nyawa, dan perlindungan terhadap keamanan negara. Jika seseorang melanggar ketentuan yang ada dalam aturan hukum pidana maka seseorang tersebut telah melanggar hak orang lain, pelanggaran ini biasanya disebut dengan istilah tindak pidana.²⁸

Berikut ini adalah bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan:

a. Kekerasan Fisik

Tindakan ini mencakup berbagai bentuk serangan terhadap tubuh, seperti pemukulan, penendangan, penusukan, atau penyerangan lainnya yang menyebabkan luka fisik. Kekerasan fisik seringkali bertujuan untuk melukai atau menakut-nakuti korban dan dianggap sebagai bentuk kekerasan yang paling jelas terlihat. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang secara hukum dapat digolongkan sebagai penganiayaan, baik ringan maupun berat, dan diatur dalam KUHP Pasal 351-356.

b. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan ini terjadi ketika seseorang dipaksa melakukan tindakan seksual tanpa persetujuannya. Pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual anak, dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual adalah contoh dari kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan ini.

²⁸ *Ibid.*, halaman 18

c. Kekerasan Psikologis (Emosional)

Ini adalah tindakan yang menimbulkan trauma atau tekanan mental pada korban, seperti penghinaan, ancaman, atau manipulasi. Efek dari kekerasan psikologis seringkali sulit dilihat, tetapi bisa sangat merusak dan berlangsung lama. Kekerasan ini dapat dijerat dengan Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan tidak menyenangkan atau UU Perlindungan Anak jika melibatkan anak.

d. Kekerasan Ekonomi

Bentuk ini terjadi ketika seseorang dikontrol atau diperas secara finansial, seperti penahanan akses terhadap uang atau properti, atau dipaksa menyerahkan aset. Kekerasan ekonomi bisa dikenakan pada pelaku yang melakukan penipuan atau penggelapan menurut Pasal 372 dan 378 KUHP.

e. Kekerasan Domestik

Kekerasan dalam rumah tangga melibatkan tindakan kekerasan fisik, seksual, atau psikologis yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya. Di Indonesia, kekerasan domestik diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

f. Kekerasan Berbasis *Gender*

Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gendernya, termasuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan atau kelompok LGBT. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mencakup perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender.

g. Kekerasan Terorganisir

Dilakukan oleh kelompok terorganisir seperti geng atau milisi bersenjata, kekerasan ini biasanya bersifat sistematis dan bertujuan untuk mengintimidasi atau mengontrol wilayah tertentu. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

h. Kekerasan dalam Konflik Bersenjata atau Kerusuhan Sosial

Bentuk kekerasan ini terjadi dalam situasi konflik, seperti perang atau kerusuhan massal. Ini bisa mencakup kekerasan terhadap masyarakat sipil, penyiksaan, atau pembunuhan massal. Kekerasan dalam konflik bersenjata diatur dalam hukum humaniter internasional serta hukum nasional, seperti Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peristiwa kekerasan yang terjadi pada Kantor agen ekspedisi Anteraja yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan diserang sekelompok orang pada Selasa 07 Februari Tahun 2024. Sejumlah driver pengantar barang dipukul secara membabi buta hingga diinjak-injak. Para pelaku diduga dari pihak konsumen yang tidak terima barang yang diantar tidak sesuai dengan jumlahnya. Peristiwa berawal saat kedua belah pihak terlibat adu mulut di depan kantor Anteraja sekitar pukul 09.30 WIB. Saat adu mulut terjadi, ada peristiwa tarik-menarik antara kedua belah pihak.²⁹

Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB keributan itu mereda. Namun pukul 11.00 WIB, tiba-tiba sekitar tiga orang pria lebih yang diduga dari pihak

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

konsumen mendatangi kantor Anteraja. Sementara itu, petugas keamanan yang berada di lokasi mengatakan, saat peristiwa pemukulan terjadi ada empat orang di dalam kantor Anteraja. Perusahaan penyalur ketenagakerjaan menuduh pekerja Anteraja menyebut mereka sebagai penipu. Namun dari versi Anteraja yang melontarkan kata penipu itu orang yang di perusahaan tersebut.³⁰

Syafmarullah Nasution mengungkapkan pihak yang pertama kali melakukan pemukulan dari pihak konsumen terhadap kurir perusahaan pihak Anteraja. Para korban mengalami sejumlah luka, seperti bibir pecah dan kepala hingga bocor.³¹

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Konsumen terhadap kurir Anteraja yaitu:³²

- a. Kekerasan fisik yang dilakukan Konsumen kepada Kurir hingga mengalami bibir pecah dan kepala hingga bocor.
- b. Kekerasan verbal, Konsumen mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas karena ketidakpuasan terhadap kurir Anteraja.
- c. Kekerasan terorganisir dari pihak konsumen dengan membawa beberapa orang ke kantor Anteraja.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan

Salah satu bentuk tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap seseorang. Sebagaimana diketahui pada KUHP ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran.

Didalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan secara umum diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menentukan:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam KUHP telah dirumuskan terkait pembagian tindak pidana penganiayaan menjadi:

a. Penganiayaan Biasa

Ketentuan terkait penganiayaan biasa terdapat dalam Pasal 351 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 351 ayat (1), sanksi bagi pelaku penganiayaan ialah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (menjadi empat juta lima ratus ribu rupiah karena dilipatgandakan 1000 kali sesuai Perma No. 2 Tahun 2012). Jika penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat yang tidak diharapkan oleh si pelaku karena bukan menjadi hal yang dituju dan di luar dugaan si pelaku, maka dikenai pidana penjara selama lima tahun sesuai Pasal 351 ayat (2) dan apabila mengakibatkan kematian maka dipidana selama tujuh tahun sesuai Pasal 351 ayat (3).

Penganiayaan sebagai tindak pidana digambarkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan sehingga apabila perbuatan penganiayaan masih dalam percobaan maka tidak dapat dipidana karena rasa sakit yang timbul akibat penganiayaan belum terjadi sebagaimana maksud dari Pasal 351 ayat (5).

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan merupakan bentuk penganiayaan yang kategorinya tidak termasuk dalam Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP. Akibat dari penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit serta tidak menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan bagi korbannya. Sanksi bagi pelaku penganiayaan ringan ini berdasarkan Pasal 352 ayat (1) ialah pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (menjadi empat juta lima ratus ribu rupiah karena dilipatgandakan 1000 kali sesuai Perma No. 2 Tahun 2012).

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana ialah tindak pidana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh pelakunya. Rumusan terkait penganiayaan berat terdapat dalam Pasal 353 KUHP sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan Pasal 353 ini, apabila perbuatan penganiayaan dilakukan dengan rencana oleh pelaku maka dipidana penjara 15 maksimal empat tahun. Menyusun rencana dalam mencapai tujuan tindak pidana sudah dipastikan memiliki unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Apabila penganiayaan berencana ini mengakibatkan korbannya mengalami luka berat diluar kehendak si pelaku maka dipidana tujuh tahun sesuai pasal 353 ayat (2), dan apabila mengakibatkan kematian maka dipidana selama sembilan tahun sesuai Pasal 353 ayat (3).

Namun, jika perbuatan penganiayaan tersebut memang dimaksudkan untuk kematian pada korbannya maka bukan disebut penganiayaan berencana lagi, melainkan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

d. Penganiayaan Berat

Perbuatan penganiayaan berat atau *zwar lichamelijk letsel toebrengt* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Perbuatan ini diniati, dikehendaki, dan ditujukan oleh si pelaku untuk menimbulkan luka berat kepada korbannya. Syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat pada orang lain. Namun jika luka berat itu timbul bukan karena keinginan pelaku, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan berat.

Luka berat dalam KUHP diidentifikasi berdasarkan Pasal 90 sebagai berikut:

Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menurut Pompe terdapat unsur-unsur dalam kesengajaan yaitu akibat dan keadaan yang menyertainya. Ada yang menambahkan pengetahuan dan juga kehendak di dalam unsur-unsur kesengajaan. Bagi Moeljatno, dalam kesengajaan terdapat unsur kehendak yang diliputi pengetahuan karena menurut beliau untuk menghendaki sesuatu, seseorang harus mempunyai pengetahuan atau gambaran akan sesuatu itu.³³ Terkait rumusan penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 354 sebagai berikut:

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

³³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186-187.

e. Penganiayaan Berat dengan Rencana Pasal 355 KUHP mengatur rumusan terkait penganiayaan berat dengan rencana sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dapat dipahami bahwa penganiayaan berat dengan rencana merupakan gabungan dari penganiayaan berencana pada Pasal 353 dan penganiayaan berat Pasal 354. Pada penganiayaan berat dengan rencana yang dijelaskan dalam Pasal 355 menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, rencana, dan bertujuan untuk memberikan luka berat pada korbannya.

Bentuk-bentuk penganiayaan tersebut dikualifikasikan berdasarkan luka yang diakibatkan dari penganiayaan itu, dan walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena dengan adanya istilah luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, begitu juga dalam Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 90, tetapi luka ringan dapat diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 90, suatu pengertian kebalikan dari luka berat.³⁴

B. Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kurir Paket Anteraja COD

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 16-17

Jasa pengiriman yang merupakan bentuk dari suatu pelayanan yang menawarkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia jasa pengiriman barang tersebut. Pengiriman barang ini dapat meliputi dokumen, pakaian, makanan, produk elektronik dan lain-lain. Alat transportasi yang digunakan oleh pihak jasa pengiriman barang tersebut menggunakan jalur darat, laut maupun udara. Jauhnya letak kota yang akan dikirimkan barang oleh konsumen lah yang menentukan apakah barang ini harus dikirim melalui transportasi darat laut maupun udara.

Kurir memiliki perlindungan hukum sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa terbebani rasa takut jika ada oknum atau kesalahan yang dilakukan oleh konsumen yang menyebabkan kurir tersebut harus mengganti rugi atau dijatuhi sanksi. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika terdapat sarana pengawasan yang berjalan sesuai dengan norma hukum guna menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan.

Pengirim barang yang ingin mengirimkan barang tersebut kepada konsumen atau penerima barang tersebut, yang menggunakan jasa pengiriman barang harus bisa menjamin barang yang dikirimkan itu tidak rusak atau cacat saat barang tersebut mau diserahkan kepada perusahaan jasa pengiriman barang. Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menurut Pasal 470 Hukum pengangkutan adalah yaitu tidak diperbolehkan kepada si pengangkut untuk minta diperjanjikan bahwa ia tidak bertanggung jawab atau tidak selainnya sampai suatu

harga yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang diusahakannya akan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakbuahan alat pengangkutannya, ataupun kurang diusahakannya kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan, ataupun yang disebabkan karena salah memperlakukannya atau kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut. Janji-janji yang bermaksud demikian adalah batal.³⁵

Pengangkutan yang dimaksud disini adalah pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan jasa terhadap barang yang dikirimkan oleh konsumen kepada penerima yang akan dituju. Secara umum, pengangkutan dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang lain dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Sama halnya seperti jual beli konvensional, di dalam jual beli secara online pun penyerahan barang yang dibeli sebagai objek dari jual beli merupakan kewajiban penjual, dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang tersebut dengan harga yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Kemudian, Pasal 1458 menyatakan bahwa setelah terjadinya kesepakatan mengenai barang dan harga barang tersebut, maka kegiatan jual beli tersebut dianggap telah ada sekalipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan.

³⁵ Subekti, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet ke-30, halaman 148.

Seperti yang telah diuraikan, penjual dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dapat menggunakan bantuan kurir atau perusahaan jasa pengiriman barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Ayat (2) PP 80/2019, dengan tetap memastikan ketentuan-ketentuan yang selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) PP 80/2019, di antaranya: keamanan barang, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan barang, kesesuaian barang, dan ketepatan waktu pengiriman barang.

Maraknya kasus komplain pembeli dalam *E-commerce* dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja online dengan memilih metode pembayaran COD sebagai akibat barang tidak sesuai dengan pesanan, merupakan fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Adanya pembeli yang menolak membayar barang yang dipesan dan kadangkala ditambah dengan melakukan tindakan menyerang personal dari kurir akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil dari kurir tersebut.

Dalam hal biaya ongkos yang dikenakan untuk pengiriman biasanya ditanggung oleh pembeli digabungkan dengan biaya barang yang dibelinya berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Selanjutnya, menurut Pasal 64 ayat (2) PP 80/2019, penjual tidak dapat membebaskan biaya pengiriman kepada pembeli, kecuali berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Sedikit berbeda halnya ketika penyerahan barang tersebut dilakukan menggunakan sistem pembayaran COD.

Dalam sistem pembayaran COD, kurir tetap berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang.

Namun, selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual beli *online* pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pembeli dalam sistem COD berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir. Selanjutnya, menurut Pasal 1478 KUHPerdata, penjual tidak wajib menyerahkan barang yang disepakati apabila pembeli belum melakukan pembayaran. Berlawanan dengan pasal tersebut, dalam sistem pembayaran COD, setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, maka penjual wajib menyerahkan barang tersebut melalui kurir dan pembeli wajib membayar dengan harga yang telah disepakati kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat tujuan.

Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor

yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas jika titik tolak peninjauan didasarkan pada sifat-sifat pelaku dengan memperhatikan beberapa peristiwa penganiayaan atau kekerasan fisik, mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian karena mengalami kekalutan mental yang merupakan manifestasi berbagai kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan yang menyebabkan gangguan jiwa yang menimbulkan perbuatan abnormal seperti tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan, tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, tingkat pendidikan yang relatif rendah, lingkungan hidup yang masih kurang, tidak ada rasa tanggung jawab antar sesama anggota dan orangtua yang belum matang secara psikologis.

Adanya kondisi-kondisi tersebut diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat. Adapun kondisi-kondisi yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan berupa kesilapan tanpa disadari, antara lain:

1. Stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup : pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru,

adanya orang cacat dirumah dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan.

2. Lemahnya pertahanan diri

Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sering tidak bisa menghindar dan mudah terpengaruh. Akibatnya terlibat ke dalam kegiatan- kegiatan negatif yang membahayakan dirinya dan masyarakat.

3. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri

Inti persoalannya adalah ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif.

4. Kurangnya dasar-dasar keimanan

Masalah agama merupakan suatu yang sangat krusial bagi seseorang, karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang.

5. Faktor Keluarga

Keadaan keluarga sangatlah memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian dalam bertingkah laku.

Proses terjadinya pengiriman barang oleh perusahaan jasa pengiriman barang yang sebelumnya telah melakukan perjanjian untuk mengirimkan barang

tersebut sampai di tempat penerimanya dengan baik. Pihak penyedia jasa pengiriman barang akan memberikan bukti pengiriman yang dimana bukti ini adalah sebuah perjanjian dengan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang tersebut. Konsumen dan jasa pengiriman barang tersebut telah melakukan perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah disampaikan kepada konsumen dan saling menyetujui satu sama lain. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut untuk dikirim ternyata tidak sampai ke tujuan, barang tersebut terlambat sampai ke tujuan atau barang tersebut hilang atau rusak di dalam perjalanan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Konsumen kepada Kurir Anteraja adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Faktor ketidakpuasan Konsumen terhadap barang yang diterima, dari kasus diatas terjadi perbedaan pendapat antara konsumen dengan kurir Anteraja yaitu perbedaan antara jumlah barang dan barang yang diantarkan oleh Kurir.
- b. Faktor tindak kekerasan yang dilakukan oleh Konsumen kepada kurir Anteraja yang terjadi akibat adanya kekerasan atau penindasan dari kelompok Konsumen yang lebih kuat terhadap kurir Anteraja.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

- c. Faktor tekanan dan stress ekonomi menyebabkan tekanan psikologis pelaku sehingga hal-hal kecil seperti kesalahan jumlah barang atau keterlambatan memicu emosi Konsumen.
- d. Faktor kurangnya pemahaman hukum membuat Konsumen tidak memikirkan akibat hukum yang akan menyebabkan Konsumen mendapatkan sanksi atas tindak kekerasan yang dilakukan.

C. Upaya Anteraja Menanggulangi Tindak Pidana Yang Terjadi Terhadap Kurir Paket Anteraja COD

Tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan media penting dalam menyediakan informasi bagi dan/atau kepada masyarakat sekarang ini. Bahkan majunya perkembangan zaman. Internet merupakan lompatan teknologi, yang telah merubah cara pandang batas terhadap bisnis lokal maupun global, dimana model bisnis era global saat ini menggunakan sistem dengan cara yang tidak perlu untuk bertatap muka secara langsung, cukup hanya dengan melakukan transfer data via internet saja.

Selain itu, internet juga dirasa memberikan manfaat baik dalam bidang perdagangan, dimana para pelaku usaha dapat memasarkan produk yang dijualnya secara lebih mudah, cepat, dan praktis dan para konsumen bisa mendapatkan produk diinginkannya dengan mudah dan dengan harga yang cenderung lebih terjangkau melalui kegiatan jual beli atau belanja secara *online*. Belanja *online* merupakan kegiatan jual beli dengan ciri khas prosesnya yang mudah, dimana

tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.³⁷

Kemudahan yang didapatkan dari belanja online membuat kegiatan tersebut semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Tercatat dalam hasil survei oleh We Are Social pada April 2021, sebanyak 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen) pengguna internet di Indonesia lebih suka untuk membeli produk yang diinginkan secara *online*.³⁸ Terlebih lagi, sejak mewabahnya virus COVID-19 dan pemberlakuan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani virus tersebut membuat sebagian besar masyarakat Indonesia berada di rumah, terjadi peningkatan terhadap kegiatan belanja online sebanyak 25% (dua puluh lima persen) hingga 30% (tiga puluh persen) di Indonesia.

Selain proses jual beli yang mudah, sistem pembayaran yang digunakan dalam belanja *online* juga praktis. Pembeli umumnya melakukan transfer sejumlah uang seharga produk yang dibelinya kepada penjual melalui rekening bank. Namun, pembayaran dengan sistem tersebut ternyata memiliki risiko yang cukup besar dikarenakan kemungkinan adanya penipuan atau kecurangan oleh penjual. Berdasarkan hal tersebut muncul sistem pembayaran lain yang dinilai lebih aman dengan tingkat risiko yang lebih kecil, yaitu *cash on delivery* (selanjutnya disebut sebagai COD). COD merupakan sistem pembayaran dalam

³⁷ Ainul Yaqin, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Dinamika* 25, No. 6, 2019, halaman 10.

³⁸ Andrea Lidwina, "Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia," Databoks, 21 April 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>.

belanja *online* dimana pembeli dapat membayar barang yang dipesannya secara tunai ketika barang tersebut tiba di tujuan.

Metode pembayaran ini merupakan metode pembayaran yang paling digemari oleh konsumen di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan data Statistik *E-Commerce* 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa dari sekitar 17 (tujuh belas) ribu usaha *online* yang ada di Indonesia, 73% (tujuh puluh tiga persen) di antaranya menggunakan metode pembayaran COD.³⁹

Sistem pembayaran COD cukup memberikan keuntungan bagi pembeli, dimana pembeli dapat mengecek kembali barang yang dipesannya ketika telah tiba. Selanjutnya, jika terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesannya, pembeli dapat mengajukan pengembalian kepada penjual. Namun, seperti metode pembayaran lainnya, COD juga dapat menimbulkan masalah. Tidak sedikit pembeli yang merasa barang pesannya tidak sesuai yang kemudian menolak untuk membayar barang pesannya, bahkan meminta pengembalian dana langsung kepada kurir. Padahal, dalam hal ini kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam pengantaran barang dan penerimaan pembayaran, serta tidak bertanggungjawab atas ketidaksesuaian barang yang diterima.

Hal tersebut tentu menyimpang terhadap ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pembeli dan penjual telah

³⁹ Anindhita Maharrani, "Orang Indonesia Pilih CoD saat Belanja Online," Lokadata, 19 Januari 2021, <https://lokadata.id/artikel/orang-indonesia-pilih-cod-saat-belanja-online>.

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli. Atas hal tersebut maka keduanya harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, dimana dalam hal sistem pembayaran COD, pembeli wajib membayarkan barang yang dipesannya ketika barang tersebut telah diterimanya. Dalam hal terjadinya ketidaksesuaian, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab kurir.

Kekerasan dan pengancaman terhadap kurir yang dilakukan konsumen ini mengancam keselamatan dan kesehatan kurir maka, perlu adanya perlindungan terhadap kurir tersebut Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja, kurir yang sedang menjalankan profesinya sebagai pekerja memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dampak yang ditimbulkan terhadap kurir apabila terjadinya kasus-kasus di atas beraneka ragam, dimulai dari terpengaruhnya target bulanan yang harus dicapai kurir dalam pengiriman barang untuk tetap menjaga performa terbaiknya, ancaman keselamatan dalam bekerja apabila terjadi tindakan yang mengancam keselamatan kurir, dan bisa jadi juga mengancam nyawa si kurir. Secara khusus, belum ada peraturan yang melindungi kurir, namun terkait keselamatan kerja kurir nantinya dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan yang bermitra dengannya.

1. Kedudukan Hukum Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Belanja *Online*

Pada dasarnya, kesamaan antara kegiatan jual beli konvensional maupun jual beli online yaitu terdapat setidaknya satu perjanjian yang mengikat pihak-

pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli online. Dalam jual beli online, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual.⁴⁰

Perjanjian pengiriman tersebut merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yang mana pihak satu menyanggupi untuk membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untung menanggung biaya ongkosnya. Perjanjian tersebut bersifat berkala sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1601 KUH Perdata, yang mana hubungan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan penjual maupun pembeli tidak tetap.

Selanjutnya, berpedoman pada Pasal 1802 KUH Perdata, jika biaya pembayaran dalam sistem COD telah diterima oleh kurir, maka kurir wajib memberikan biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada *marketplace* dan penjual. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut pun kurir memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian pekerjaan dengan perusahaan jasa pengiriman barang, sebagaimana merujuk pada Pasal 1808 KUH

⁴⁰ Mulyani Zulaeha, "Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, No. 2, 2019, halaman 179

Perdata. Berdasarkan hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada kurir untuk menyerahkan barang dalam sistem pembayaran COD berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1601 huruf a KUH Perdata, dalam hal kurir telah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu tertentu, maka kurir berhak menerima upah dari perusahaan jasa pengiriman barang.

2. Upaya Hukum Bagi Kurir Anteraja dalam Sistem *Cash on Delivery* Belanja *Online*

Pembayaran dengan sistem COD merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja *online*, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, dimana hampir semua orang lebih sering berada di rumah. Pembayaran dengan sistem COD juga memudahkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau *e-wallet* untuk tetap bisa belanja *online*. Namun, di balik banyaknya kelebihan dan keuntungan yang didapatkan dari sistem COD tersebut, tidak sedikit juga permasalahan hukum yang timbul. Akhir-akhir ini banyak terjadi beberapa kasus yang disebabkan oleh pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam sistem COD, sehingga menyulitkan kurir sebagai pihak perantara dalam menjalankan pekerjaannya dan menerima pembayaran.

Syafmarullah Nasution Sebagai *Staging Store Leader* Anteraja dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap kurir COD dari sisi Anteraja nya paling kita investigasi dulu siapa yang salah dari pihak kita atau dari pihak kurir nya , kalau dari pihak customer yang salah, akan kita minta pertanggung jawabannya. Dari

perusahaan pasti ada badan hukum untuk melindungi karyawan nya kalau untuk kebijakan, kalau kurir nya di hakimi dengan customer pasti akan kita tindak lanjutkan ke yang berwenang.⁴¹

Sistem pembayaran COD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiasikan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Dalam sistem pembayaran COD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1797 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam hal ini hal yang melampaui tersebut adalah bertanggung jawab atas ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan kurir. Kurir pun bahkan tidak mengetahui mengenai detail transaksi antara penjual dengan pembeli. Walaupun kurir merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pembeli, namun tidak terdapat hubungan hukum di antara keduanya.⁴² Seperti yang telah dijelaskan, kurir hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

⁴² Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, No. 1, 2021, halaman 35.

Kedudukan kurir dalam sistem COD belanja *online* adalah sebagai pihak yang menggantikan kuasa perusahaan pengiriman barang dalam hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan kekerasan terhadap kurir. Terlebih jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir. Terhadap penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam sistem COD, maka pembeli tersebut telah sangat merugikan kurir.

Pertama, dari segi tenaga, kurir harus mengeluarkan tenaga yang ekstra ketika pembeli menolak membayar terlebih jika pembeli tidak mengerti bahwa ketidaksesuaian atau kerusakan bukan merupakan tanggung jawab kurir, karena kurir harus memberikan penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti atas hal tersebut dan itu sangat membuang tenaga. Kedua, pengantaran barang ke alamat-alamat lainnya menjadi terhambat dan lebih lama dikarenakan kurir harus menghabiskan waktu dalam memberi penjelasan kepada pembeli yang tidak mengerti mengenai mekanisme pembayaran COD.

Padahal, pada dasarnya, barang-barang yang dipesan dan dibayar dengan sistem COD, tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka kurir dalam sistem pembayaran COD belanja *online* dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat dalam sistem COD kurir memegang peran penting dalam keberhasilan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Perlindungan hukum sendiri sangat berkaitan erat

dengan hak dan kewajiban dari subyek hukum, yang mana adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pihak dalam melakukan transaksi secara elektronik wajib untuk beritikad baik selama transaksi berlangsung. Itikad baik merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian jual beli, baik konvensional maupun *online*, bahkan dari sebelum adanya kesepakatan.⁴³ Itikad baik juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengharuskan adanya itikad baik dalam suatu perjanjian. Dalam jual beli dengan sistem pembayaran COD, itikad baik harus dijalankan dengan benar oleh para pihak yang terlibat, yaitu penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan yang disepakati dan pembeli harus membayar barang tersebut ketika barang tersebut telah sampai.

Apabila itikad baik tersebut dilaksanakan dengan benar dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak para pihak, maka permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Dalam sistem pembayaran COD, transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Selanjutnya, keluhan dan

⁴³ Rafni Suryaningsih Harun, dkk, "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Legalitas* 12, No. 2, 2018, halaman 94.

pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui fitur yang terdapat dalam *marketplace* tempatnya membeli barang tadi. Sama halnya seperti kegiatan jual beli pada umumnya, pembeli dalam jual beli *online* juga memiliki hak dan kewajiban.

Hak yang diatur secara garis besar adalah hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat dituntut jika terjadi keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga, seperti halnya keadaan memaksa atau cacat dari produk barang itu sendiri. Sedangkan kewajiban dari jasa ekspedisi umumnya ialah mengembalikan pembayaran jika jasa ekspedisi tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan, serta jasa ekspedisi pun diwajibkan untuk memberikan asuransi pada barang yang akan dikirim menuju tempat tertentu.⁴⁴

Jika pembeli menolak untuk membayar barang pesannya kepada kurir karena dianggap tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada kurir, maka pembeli dalam hal ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kurir tersebut. Penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut merupakan tindakan wanprestasi dan dapat menghambat kurir dalam melaksanakan, juga menyebabkan kerugian terhadap penjual. Padahal, jika merujuk pada Pasal 1460 KUHPerdara, barang yang dijual tersebut sejak terjadinya kesepakatan atau pembelian telah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, maka penjual berhak menuntut biaya atas barang tersebut.

⁴⁴ Arifuddin Muda Harahap, "Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksihonestan Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 23(2), Juli 2023, halaman 1634.

Apabila dalam sistem COD pembeli menolak untuk membayarkan barang tersebut atas hal-hal di atas, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUH Perdata. Selanjutnya, jika terhadap hal tersebut kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan atas pengiriman barang-barang ke alamat lain atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual diwajibkan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1728 KUH Perdata.

Langkah yang telah diambil Anteraja untuk mencegah kekerasan terhadap kurir *cash on delivery* Langkah awal untuk mencegah kekerasan dari *customer* ya kita ada standar operasional perusahaan yang harus di ikutin dengan kurir, selagi kurir mengikuti yang ada di perusahaan, mungkin itu salah satu mencegah dari adanya kekerasan terhadap kurir. Kita melakukan *briefing* setiap pagi dan selalu mengingatkan kepada kurir jalanin standar operasional perusahaan tetap ramah sopan santun dengan *customer*.⁴⁵

Pasal 1729 KUHPerdata menambahkan bahwa kurir berhak untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut. Selanjutnya, dalam hal kurir menggantikan perusahaan dalam melaksanakan kuasanya, maka menurut Pasal 1803 KUH Perdata, perusahaan bertanggung jawab atas kurir tersebut. Dalam Pasal 1809 juga kembali ditegaskan

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

bahwa penjual selaku pemberi kuasa dalam hal ini harus memberikan ganti rugi kepada kurir, selaku orang yang menggantikan penerima kuasa, terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya tersebut.

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan, Pasal 29 ayat (3) UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos juga menegaskan bahwa penyelenggara pos, dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang yang diwakilkan oleh kurir, tidak dapat dituntut jika barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual ketika hendak mengirim barang tersebut. Karena kurir merupakan seseorang yang diangkat oleh beberapa orang lainnya (penjual dan perusahaan jasa pengiriman barang) untuk mewakili suatu urusan yang dalam hal ini adalah pengantaran barang, maka masing-masing dari mereka harus bertanggung jawab terhadap kurir atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1811 KUHPerdara. Menurut Pasal 1450 KUHPerdara, kurir yang merasa hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan.

Upaya hukum yang dilakukan oleh kantor Anteraja terhadap kurir yang mendapat tindak kekerasan dari Konsumen yaitu dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Pihak Anteraja setuju untuk berdamai dengan pihak Konsumen dan sepakat untuk tidak membawa kasus tindak kekerasan ini ke jalur hukum. Namun pihak konsumen harus mengganti cedera yang dialami oleh Kurir Anteraja.

3. Perlindungan Hukum terhadap Kurir Sebagai Tenaga Kerja

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum yaitu, individu/badan hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Agar hubungan hukum antara subjek berjalan secara damai, sesuai, dan adil karena setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melakukan komitmen atau kewajiban yang dibebankan, maka hukum menunjukkan, aturan tentang hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum dibuat sebagai metode atau instrumen untuk mengarahkan hak-hak istimewa dan komitmen atau kewajiban subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban ketika terdapat penyalahgunaan wewenang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang Pekerja yaitu Pekerja/atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesetaraan perlakuan tanpa adanya diskriminasi terhadap apapun untuk kesejahteraan terhadap tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap mempertimbangkan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pelaku usaha. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya

terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pelaksanaan peraturan di bidang penyediaan tenaga kerja.

Hukum yang mengatur bidang tenaga kerja disebut dengan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan adalah pengaturan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dimana ada pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh (tenaga kerja) kepada pihak pemberi kerja (perusahaan atau pengusaha) sebagai atasannya, dengan mendapatkan atau menerima upah. Buruh saat ini disebut sebagai ketenagakerjaan, sehingga hukum ketenagakerjaan sama dengan hukum perburuhan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dengan kata lain, pekerja atau buruh ialah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 sudah menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan atau sesudah masa kerja. Peraturan ini bertujuan agar:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Perlindungan kerja dalam bahasa Belanda disebut *arbeidsbescherming* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *employee protection*, yaitu perlindungan yang timbul dalam lingkungan kerja sebagai pengakuan atas hak asasi manusia dengan cara menjamin perlindungan fisik jasmani dan teknis serta sosial ekonomi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Perlindungan kerja bertujuan menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Sebab-sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesetaraan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dan layak tanpa harus membeda-bedakan suku, ras, agama, aliran politik dan jenis kelamin yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari tenaga kerja tersebut, termasuk juga terhadap perlakuan yang sama pada penderita cacat. Sedangkan Pasal 6 juga mengharuskan pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan kewajiban terhadap pekerja/buruh tanpa membeda-bedakan, suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin dan aliran politik.⁴⁶

Pembelian secara *online* dengan metode COD (*Cash On Delivery*), konsumen yang melakukan tindakan pengancaman, dan kekerasan terhadap kurir adalah perbuatan yang mengancam keselamatan kurir sebagai pekerja,

⁴⁶ *Ibid.* halaman. 87.

Sebagaimana tugas daripada kurir dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) berkewajiban mengantarkan pesanan ke alamat pengiriman dan berkewajiban menerima pembayaran atas pesanan tersebut dan juga sedang menjalankan tugasnya yang diberikan pihak perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja, kurir sendiri memiliki hak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja, kurir yang sedang menjalankan profesi sebagai pekerja memperoleh hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1).

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan terhadap pekerjanya dengan memfasilitasi penunjangan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, dalam transaksi jual beli secara online dengan menggunakan sistem COD kurir yang mengalami tindakan kurang menyenangkan dari konsumen seperti kekerasan, pemukulan, dan pengancaman yang membahayakan keselamatan dari kurir sudah sepatutnya pihak perusahaan

memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada kurir selaku pekerja dari pihak perusahaan ekspedisi pengiriman barang tempatnya bekerja.

Sesuai dengan tugas dari pada kurir ini kurir yang sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik pihak perusahaan tempatnya bekerja memang sudah sepantasnya bertanggung jawab penuh terhadap kurir yang sebagai pekerjanya, tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dalam kesehatan dan keselamatan kerja termasuk juga kecelakaan kerja. Berdasarkan Pasal 1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh atau pekerjanya dengan sepantasnya dilakukan”.

Berpedoman pada ketentuan di dalam pasal tersebut hendaknya perusahaan bertanggung jawab secara penuh di dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerjanya yang bekerja di perusahaannya.⁴⁷ Selain itu tanggung jawab perusahaan yang wajib dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja ada beberapa kewajiban perusahaan tersebut seperti memberikan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk juga di dalamnya menyangkut dengan kecelakaan kerja, perusahaan juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program asuransi BPJS ketenagakerjaan (Badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan).

⁴⁷ Ida Bagus Putu Wira Aditya, dkk, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1, 2017, halaman 3.

Tujuan dari adanya program BPJS ketenagakerjaan antara lain untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.⁴⁸ Perjanjian jual beli secara COD yang menggunakan perusahaan jasa ekspedisi untuk mengantarkan paket kepada konsumen, konsumen yang melakukan tindakan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir, kurir yang merupakan pekerja dari perusahaan tersebut sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari pihak perusahaan tempatnya bekerja karena dia merupakan pekerja dari perusahaan tersebut.

Anteraja sebagai perusahaan jasa pengiriman barang memastikan setiap kurir mendapatkan BPJS ketenagakerjaan, dan kita ada juga dapat bantuan sosial jika ada kejadian kecelakaan pada saat bekerja.⁴⁹ Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjanya jika terjadi hal seperti pengancaman dan kekerasan pada saat menjalankan pekerjaannya tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kecelakaan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan berupa memfasilitasi penunjang kesehatan dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program asuransi BPJS ketenagakerjaan (Badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan) untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerjanya.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 4.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store Leader Anteraja Pada Hari Selasa 10 September 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja yaitu meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis (emosional), kekerasan ekonomi kekerasan domestik, kekerasan berbasis *gender*, kekerasan terorganisir, kekerasan dalam konflik bersenjata atau kerusuhan sosial, bentuk tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Bentuk tindak pidana kekerasan yang dialami oleh kurir Anteraja yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan terorganisir. Dalam KUHP telah dirumuskan terkait pembagian tindak pidana penganiayaan menjadi penganiayaan biasa ketentuan terkait penganiayaan biasa terdapat dalam Pasal 351 KUHP, Penganiayaan ringan, Penganiayaan berencana ialah tindak pidana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh pelakunya. Rumusan terkait penganiayaan berat terdapat dalam Pasal 353 KUHP, Luka berat dalam KUHP diidentifikasi berdasarkan Pasal 90, Penganiayaan Berat dengan Rencana Pasal 355 KUHP mengatur rumusan terkait penganiayaan berat dengan rencana.
2. Faktor pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kurir paket Anteraja COD yaitu meliputi faktor ketidakpuasan konsumen, faktor

tindak kekerasan, faktor tekanan dan stress ekonomi, dan faktor kurangnya pemahaman hukum. Stres sosial yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan. Lemahnya pertahanan diri adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri, kurangnya dasar-dasar keimanan karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang. Faktor keluarga sangatlah memegang peranan penting dalam pembentukan kepribadian dalam bertingkah laku.

3. Upaya Anteraja menanggulangi tindak pidana yang terjadi terhadap kurir paket Anteraja dengan sistem dari pada metode COD ini yaitu kedua belah pihak melakukan mediasi dan sepakat untuk berdamai dan tidak membawa ke jalur hukum serta konsumen sebagai pelaku tindak kekerasan mengganti rugi biaya pengobatan atas kurir Anteraja. Perlu adanya perlindungan terhadap kurir, dalam hal ini tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD ini, akan tetapi kurir yang merupakan pekerja memiliki hak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Perusahaan pemberi kerja diwajibkan memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan

kesehatan kerja termasuk kecelakaan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan berupa memfasilitasi penunjang kesehatan dan bertanggung jawab untuk pekerjaanya.

B. Saran

1. Diharapkan agar penegak hukum diharapkan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya sehingga pelaku tindak pidana kekerasan yang tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang-orang yang akan melakukan perbuatan tersebut menjadi takut berbuat kekerasan dan jera akan sanksi yang diberikan.
2. Diharapkan agar pemerintah meningkatkan kesadaran dan pendidikan dan pelatihan tentang kekerasan dan penganiayaan di sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah dan mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia.
3. Diharapkan agar Pemerintah melakukan revisi atau penambahan undang-undang yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan atau penganiayaan, dengan memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan, termasuk penguatan sanksi dan hukuman yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo
- Asep Samsul M. Romli, 2012, *Jurnalistik Online*, Bandung: Nuansa Cendekia,
- C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers
- Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. CV PT Refika Aditama: Bandung.
- Maria Farida I.S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi*. CV. Pusaka Prima: Medan.
- Subekti, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet ke-30
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers

Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. Artikel Ilmiah/Majalah/Jurnal Ilmiah

Arifuddin Muda Harahap, “Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 23(2), Juli 2023, halaman 1633.

Ida Bagus Putu Wira Aditya, dkk, 2017, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja, ” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1.

I Wayane Gde Wiryawan. “Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash ON Delivery)”. *Jurnal Analisis Hukum* 4. No. 2

Misbakhul Munir Mubarak. 2022. E-commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 8.

Mulyani Zulaeha, 2019, “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, No. 2.

Nadia Andina Putri. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang. *Jurnal Universitas Udayana*. Vol. 2, No. 2.

Suriyadi, 2021, “Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery,” *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 3, No. 1.

Tompodung, H. R, 2021, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, Vol. 10, Nomor 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Syafmarullah Nasution selaku Staging Store
Leader Anteraja

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Syafmarullah Nasution

Jabatan : Staging store Leader

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2024

Tempat: Kantor Anteraja Gatot Subroto, Medan

1. Bagaimana Anteraja menanggapi kasus kekerasan terhadap kurir COD?

Jawab : Kalau dari sisi anteraja nya paling kita investigasi dulu siapa yang salah dari pihak kita atau dari pihak kurir nya , kalau dari pihak customer yang salah , akan kita minta pertanggung jawabannya

2. Apakah Anteraja memiliki kebijakan khusus untuk melindungi kurir dari kekerasan?

Jawab : Dari perusahaan pasti ada badan hukum untuk melindungi karyawan-karyawannya kalau untuk kebijakan , kalau kurir nya di hakimi dengan customer pasti akan kita tindak lanjutkan ke yang berwenang

3. Langkah apa saja yang telah diambil Anteraja untuk mencegah kekerasan terhadap kurir COD?

Jawab : Langkah awal untuk mencegah kekerasan dari customer ya kita ada SOP yang harus diikuti dengan kurir , selagi kurir mengikuti SOP yang ada di perusahaan, mungkin itu salah satu mencegah dari ada nya kekerasan terhadap kurir.

4. Bagaimana Anteraja memastikan bahwa kurir mereka aman saat melakukan pengiriman COD?

Jawab : Kita melakukan briefing setiap pagi dan selalu mengingatkan kepada kurir jalanin SOP tetap ramah sopan santun dengan customer.

5. Apakah pernah terjadi tindak kekerasan terhadap kurir Anteraja yang dilakukan oleh Konsumen?

Jawab: Pernah, kurir Anteraja mengalami cedera kepala bocor akibat ketidakpuasan Konsumen saat menerima barang yang dipesan. Konsumen membawa beberapa orang yang diduga adalah keluarga konsumen tersebut dan datang ke kantor Anteraja cabang Gatot Subroto dan memukul kurir Anteraja.

6. Apakah Anteraja menawarkan asuransi atau kompensasi bagi kurir yang menjadi korban kekerasan?

Jawab : Setiap kurir mendapat kan bpjs ketenagakerjaan, dan kita ada juga dapat bansos jika ada kejadian kecelakaan pada saat bekerja

7. Bagaimana Anteraja mendidik pelanggan untuk menghindari kekerasan terhadap kurir?

Jawab : Kalau dari sisi pelanggan kita tidak tau , karna setiap pelanggan berbeda-beda jadi kita gatau , paling kita tetap kasih tau ke kurir nya , jaga baik hubungan dengan customer, dan jalanin SOP yang ada

8. Apakah Anteraja memiliki jalur komunikasi khusus bagi kurir yang merasa terancam?

Jawab : Paling dari grup wa saja

9. Bagaimana Anteraja bekerja sama dengan pihak berwenang dalam menangani kekerasan terhadap kurir?

Jawab : Kita bekerjasama dengan pihak yang berwenang, karena kita ada juga badan hukum nya , jika ada case atau masalah yang dihadapi dengan kurir , mungkin dari pihak leader nya dulu turun , jika masih bisa diselesaikan yaudah diselesaikan , jika tidak paling kita lanjut kan dengan yang berwenang.

10. Apa rencana jangka panjang Anteraja untuk meningkatkan keamanan kurir COD?

Jawab : Rencana nya paling edukasi kurir nya setiap hari tetap jalanin SOP